



No. 000692

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JEMBER**
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431 000 Fax (0331) 4431797

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0250 /35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK MUSLIMAT NU 133
Alamat TK	: Jln. Ki Hajar Dewantara No. 70 Dsn. Tegal Banteng Rt. 004 Rw. 006 Desa Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 20 Januari 2009 : 20562390
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN ANNUR
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 18 Desember 2015 / Nomor : 69

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Lima April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (05 April 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 05 April 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember